**ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA LAPAS KELAS I MEDAN DI MASA PANDEMI SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI PENYEBARAN COVID**

**Oleh:**

**Umi Khairiah**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Asy-Syafi’iyah Medan

hurairahumi3@gamil.com

**Apri Amalia**

Universitas Al-Azhar Medan

apriamalia03@gmail.com

**ABSTRACT**

The Covid-19 pandemic has become a national disaster that has become a frightening specter for inmates, because the opportunities for transmission are very large due to the overloaded conditions of prisons, besides that the Covid-19 assimilation policy has caused public concern about increasing crime during the Covid-19 pandemic carried out. assimilation prisoners.

The purpose of this study was to determine whether the assimilation program for prisoners during the Covid-19 pandemic could be effective in preventing the transmission of Covid-19 and the impact of providing assimilation for prisoners in terms of increasing crime in the city of Medan. The research method used is normative juridical and empirical juridical. The results of this study on the assimilation of COVID-19 are an attempt by the government to break the Covid-19 chain in prisons. created because of the prison's overcapacity. This policy has been reviewed and is considered effective in achieving the target to reduce the spread of Covid-19.

The impact of releasing assimilated prisoners is a boon to prisoners and does not have the effect of increasing crime. Crimes committed by prisoners of assimilation are only 1%.

**Keywords: Effectiveness, Policy, Covid-19 Assimilation, Anticipation, Spread of Covid-19**

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 sudah menjadi bencana Nasional yang menjadi momok menakutkan bagi narapidana, karena peluang menular menjadi sangat besar karena kondisi *overload* Lapas, disamping itu juga kebijakan asimilasi Covid-19 menyebabkan timbul kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya tindak kriminal di masa pandemic Covid-19 yang dilakukan narapidana asimilasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah program asimilasi bagi Narapidana dimasa pandemic Covid-19 dapat efektif dalam mencegah penularan Covid-19 dan dampak pemberian asimilasi bagi Narapidana dalam hal peningkatan kejahatan di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian terhadap asimilasi covid ini merupakan upaya pemerintah memutus mata rantai Covid-19 di Lapas. yang dibuat karena overkapasitas Lapas. Kebijakan ini telah direview dan dianggap efektif dalam mencapai target untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Dampak pembebasan narapidana asimilasi merupakan anugerah bagi narapidana dan tidak memiliki pengaruh meningkatnya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan narapidana asimilasi hanya 1%.

**Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Asimilasi Covid-19, Antisivasi, Penyebaran Covid-19**

**I. PENDAHULUAN**

 **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sampai detik ini permasalahan klasik lembaga pemidanaan di Indonesia yang tidak kunjung usai salah satunya adalah disebabkan meningkatnya angka kriminalitas yang berdampak pada kelebihan daya tampung *(overcapacity)* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari tahun ke tahun.

Awal tahun 2020 telah terjadi wabah virus yang dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Penyebaran virus ini memberikan dampak luas baik ekonomi maupun sosial. Pandemi Covid-19 ditetapkan menjadi bencana Nasional di Indonesia. Hal ini menjadi kekhawatiran khususnya bagi para narapidana, karena peluang menular diantara napi menjadi sangat besar, sehingga saat ini menjadi persoalan karena kondisi yang padat tersebut akan sangat memudahkan bagi para napi menjadi sasaran penyebaran dan penularan virus corona atau Covid-19 tersebut.

Di Indonesia, Covid pertama dilaporkan pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah dua kasus.[[1]](#footnote-1) Data 24 Oktober 2020 menunjukan kasus yang ter-kontaminasi berjumlah 381.910 kasus dan 13.077 kasus kematian. Tingkat  Covid-19 di Indonesia sebesar 1.6% dan angka ini merupakan risiko global yang sangat tinggi. [[2]](#footnote-2)

Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covud-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Salah satu regulasi dalam penanganan wabah tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan asimilasi dan integrasi bagi narapidana untuk mencegah penularan wabah virus covid-19. Melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-19PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggu-langan Penyebaran Covid-19, dimana keputusan tersebut merupakan kebijakan asimilasi Narapidana dan Anak Binaan, demi meminimalisir penularan Covid-19 di lapas-lapas di Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Sejak dikeluarkannya regulasi tersebut, secara serentak semja Lapas termasuk Lapas Kelas I Medan mulai melaksanakan program integrasi dan asimilasi di rumah. Persoalan lain yang timbul dari kebijakan ini adalah terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang sedang menjalani asimilasi. Di medan, terjadi perampokan dan pembegalan dan pelakunya adalah narapidana yang mendapatkan asimilasi.[[4]](#footnote-4)

Urgensi penelitian ini adalah karena regulasi (peraturan) dan policy (kebijakan) Menteri Hukum dan HAM memberikan asimilasi bagi para Narapidana dengan alasan Covid-19 menjadi kontroversi di masyarakat. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait asimilasi ini apakah efektif dalam mencegah penularan Covid-19, kemudian menganalisis bagaimana bentuk pengawasan dan dampak pemberian asimilasi yang menyebabkan terjadinya kejahanan di kota medan oleh beberapa napi yang mendapatkan asimilasi.

 **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah program asimilasi bagi narapidana di masa pandemic Covid-19 dapat efektif dalam mencegah penularan Covid-19?
2. Bagaimana dampak pemberian asimilasi bagi Narapidana dalam hal terjadinya peningkatan kejahatan di kota Medan?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji efektivitas program asimilasi bagi narapidana di masa pandemic Covid-19 dalam mencegah penularan Covid-19.

2. Untuk mengetahui sejauhmana dampak pemberian asimilasi bagi Narapidana dalam hal terjadinya peningkatan kejahatan di kota Medan.

 **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum pemasyarakatan *(peno-logy)* tentang asimilasi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam me-mantapkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan asimilasi, dan bagi masyarakat agar dapat memberikan keper-cayaan kepada narapidana asimilasi.

**II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.[[5]](#footnote-5)

Penelitian hukum empiris adalah adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.[[6]](#footnote-6) Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Pendekatan masalah akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual *(Conseptual Approach)*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[[7]](#footnote-7)

Untuk melaksanakan penelitian ini dilakukan analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana data yang dibutuhkan tidak berupa angka-angka, penelitian menggunakan kata-kata tanpa rumus statistik. Pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan menggambarkan/ menceritakan) kembali secara tertulis dari hasil penelitian.

**III. PEMBAHASAN**

**III.1 Efektifitas Program Kebija-kan Asimilasi Covid-19 Dalam Menanggulangi Pe-nyebaran Covid-19 di Lapas Kelas I Medan**

Narapidana juga manusia sama seperti manusia yang lainnya memiliki hak-hak tertentu. Pengaturan asimilasi narapidana secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan pemerintah membebaskan narapidana melalui kebijakan program Asimilasi di masa pandemic Covid-19 didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH- 19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dikeluarkannya kebijakan tersebut dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lapas dan Rutan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.Keputusan pemerintah membe-baskan narapidana melalui kebijakan program Asimilasi di masa pandemic Covid-19 didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggu-langan Penyebaran Covid-1, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH- 19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak mencakup semua kasus. Beberapa pengecualian diatur dalam peraturan tersebut yaitu Narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan misalnya adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing. Pembebasan narapidana karena Covid-19 ini dikarenakan alasan pidana umum.[[8]](#footnote-8)

Dalam Surat Keputusan Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi, bahwa pengeluaran narapidana dan anak lewat asimilasi dilakukan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya hingga 31 Desember 2020.

Secara tegas Pemerintah mengusulkan pemberian asimilasi dan hak integritas kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Dengan kata lain, narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi kualifikasi.

Maksud dan tujuan dikeluarknnya surat edaran ini sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam pengeluaran dan pembebasan Narapidana/Anak dalam rangka meminimalisir dampak penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sebagai bentuk penyeragaman dan pemahaman dalam melakukan langkah-langkah progresif pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak sebagai upaya penanggulangan Covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan balai Pemasyarakatan (BAPAS) di seluruh indonesia.

Surat edaran tentang pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan nara-pidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, langkah-langkah yang diambil Kepala Kanwil dengan memerintahkan kepada kepala divisi pemasyarakatan/ kepala Lembaga Pemasyarakatan/kepala lembaga Pembinaan khusus anak/ kepala rumah tahanan Negara/Kepala balai pemasyarakatan untuk melaksanakan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19, dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubaha Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Besyarat mengenai syarat pemberian asimilasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Besyarat.

Dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 ada beberapa poin diantaranya adalah terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodasi pemberian hak kepada Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang terakomodasi dalam Sistem Database Pemasyarakatan. Terkait tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya asimilasi tidak akan diberikan kepada Narapidana dan Anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Terkecuali bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, tetap akan diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020.

Asimilasi juga tidak diberikan kepada narapidana dan anak yang menjalani pidana kasus pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *social distancing*. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagai-mana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, penga-wasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pelanggaran yang dilakukan narapidana terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh Asimilasi maka hak mendapatkan asimilasi nya akan dicabut. Narapidana asimilasi tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani Asimilasi maupun Integrasi tidak dihitung menjalani pidana.

Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 yang masih belum mereda hingga saat ini, Kementerian Hukum dan HAM kembali memperpanjang pemberlakuan program Asimilasi Di Rumah bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini, program Asimilasi Rumah dapat diusulkan bagi narapidana yang memasuki 2/3 masa pidana dan Andikpas memasuki ½ masa pidana mulai 1Juli 2021 sampai 31 Desember 2021.

Selain memperpanjang masa berlaku program asimilasi dirumah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 ini terdapat perubahan pada 2(dua) Pasal yaitu pada Pasal 11 dan Pasal 45 yang salah satunya adalah pengecualian bagi pengulangan tindak pidana dalam pasal 11 ayat (4) yang berbunyi “Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.”

Ditetapkannya pandemi Covid-19 yang beberapa waktu lalu telah menyebar luas dalam skala global sebagai bencana non alam nasional, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 ini di berbagai sektor kehidupan.[[9]](#footnote-9)

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, tak ketinggalan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan terkait teknis kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat.

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menyasar ke Lapas-lapas menginfeksi mulai dari tahanan, narapidana atau WBP, dan petugas Lapas. Menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Februari 2021, sebanyak 4.343 narapidana termasuk anak-anak telah terinfeksi, 374 masih menjalani perawatan isolasi dan 3.948 telah pulih, kemudian sebanyak 21 narapidana meninggal. Sebanyak 1.872 Petugas Pemasyarakatan terjangkit, 380 orang masih menjalani perawatan isolasi dan 1.471 sudah sembuh. Lalu sebanyak 21 petugas tewas.[[10]](#footnote-10)

Pembebasan narapidana melalui asimilasi covid ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas. Kebijakan ini dibuat karena kondisi Lapas yang melebihi kapasitas.

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat.

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi *over capacity* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara. *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami *overcrowded*.[[11]](#footnote-11)

Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut berdasarkan rekomendasi dari PBB, Komnas HAM dan beberapa lembaga pemerhati HAM lainnya.[[12]](#footnote-12) Dan kebijakan terkait asimilasi di masa pandemic Covid-19 pertama kali didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggula-ngan Penyebaran Covid-19 yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubaha Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Beryarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH- 19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 nyaris menjadi pandemic dalam skala global yang melumpuhkan dunia yang menimbulkan kerugian dan kehilangan atas kehidupan sehari-hari bagi setiap orang termasuk warga binaan pun ikut menjadi korban dari dampak penyebaran Covid-19. Setiap negara menganjurkan rakyatnya menjauhi keramaian, menghindari kerumunan, bahkan berdiam di rumah. Sayangnya himbauan untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak tidak dapat diterapkan di dalam Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi milik negara dengan fungsi menjalankan pembinaan, dan pengamanan Narapidana dan Anak yang sifatnya tidak melimitasi kebebasan individu sehingga institusi ini dapat menampung banyak orang di satu ruangan. Karena itu Lapas menjadi lokasi yang rentan penyebaran Covid-19.[[13]](#footnote-13)

Persoalan kelebihan kapasitas *(over capacity)* di Lembaga Pemasya-rakatan bukanlah hal baru, dan hampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Lapas Kelas I Medan, kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas *(over capacity)* sangat berpotensi untuk terjadinya penularan virus Covid-19 antar warga binaan yang satu terhadap lainnya. Sebagaimana juga pendapat Trias Palupi Ningrum yang penulis kutip sebagai berikut:

“Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni’.[[14]](#footnote-14)

Mengenai kondisi Lapas Kelas I Medan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat sebagai berikut:

“*Over capacity* terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, dimana daya tampung atau kapasitas hanya memuat 1.054 orang namun jumlah warga binaan sampai saat ini lebih dari 3000 orang.

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan per-September 2021 disajikan dalam tabel berikut:



Sumber: Data Lapas Kelas I Medan Tahun 2021

Narapidana atau warga binaan merupakan kelompok yang rentan tertular wabah Covid-19, kendati kasus positif Covid-19 di Lapas saat ini masih rendah, kekhawatiran penyebaran di penjara di mana para narapidana berbagi sel, tempat mandi, dan ruang makan yang sama.

Disebabkan karena kelebihan kapasitas, maka untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di dalam tahanan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM membebaskan ribuan narapidana setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini juga mendapat apresiasi dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR).

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat sebagai berikut:

“Jumlah narapidana diseluruh Indonesia khususnya Lapas Kelas I Medan yang secara umum sudah melebihi kapasitas menjadi pertimbangan utama kebijakan asimilasi ini. Andaikan satu orang saja terpapar Covid-19 maka akan sangat memungkinkan membahaya-kan seluruh penghuni Lapas karena sifat Covid-19 ini dapat menularkan siapa saja. Apabila langkah kebijakan ini tidak dilakukan, maka sama saja dengan mempertaruhkan nyawa para narapidana dan hal itu sangat tidak manusiawi. Adanya fakta tersebut dibuatlahuntuk terobosan agar para penghuni Lapas berkurang sehingga kewajiban melaksanakan *physical distancing* dapat berjalan efektif.

Putusan asimilasi Covid-19 ini sudah dipertimbangkan dikarenakan sebelumnya ramai diperbincangkan mengenai keadaan di tahanan yang penuh sesak dan sangat tidak layak. Untuk satu sel nya dapat terisi puluhan narapidana dan letaknya saling berhimpitan. Ketika pandemi ini akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi para napi dikarenakan berpeluang adanya penularan antar napi

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat mengenai apakah program asimilasi Covid-19 ini mampu mengurangi resiko menularnya wabah Covid-19 di Lapas Kelas I Medan, sebagai berikut:

“*Over capacitas* di Lapas Kelas I Medan ini sudah sangat melebihi jumlah daya tampung sehingga tidak mungkin untuk menjaga jarak sehingga pemberian asimilasi bagi narapidana ini merupakan hal yang sangat tepat bagi Lapas untuk mengurangi jumlah narapidana. Selain itu guna pencegahan Covid-19 petugas juga menunda penerimaan tahanan baru, meniadakan layanan kunjungan hanya melalui video. Petugas yang masuk juga harus mengikuti protocol pencegahan Covid-19. Kami tidak ingin Covid-19 masuk ke dalam Lapas melalui pembesuk dan menularkannya kepada warga binaan. Selain itu juga dilakukan *fogging* di blok hunian dan kamar-kamar sel untuk mensterilisasi”.

Pengeluaran melalui asimilasi menurut ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;

b. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing;

c. Asimilasi dilaksanakan di rumah;

d. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah tahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi dilampirkan dokumen untuk memperoleh asimilasi,. yaitu:

1. Fotocopy kutipan dari putusan hakim dan BAP putusan pengadilan;

2. Bukti pelunasan denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;

3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan;

4. Salinan register F dari Kepala Lapas;

5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan

6. Surat pernyataan tidak akan melarikan diri dari narapidana dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, disamping melaksanakan asimilasi, Lapas Kelas I Medan juga telah memperketat memberlakukan protocol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti dengan memeriksa suhu tubuh bagi seluruh petugas dan pengunjung yang masuk ke area Lapas Kelas I Medan dengan menggunakan thermometer infrared, pengunjung juga diwajibkan mencuci tangan di westafel yang disediakan. Setiap pengunjung juga harus melewati bilik sterilisasi untuk mendesinfeksi petugas dan masyarakat yang akan masuk ke lingkungan Lapas.

Menurut data Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per-Februari 2021 sebanyak 61.633 narapidana telah dibebaskan dan dikembalikan ke keluarga mereka dan dikenakan wajib lapor.[[15]](#footnote-15)

Asimilasi di dalam rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam hal memutus mata rantai penyebaran covid-19. Selain itu, langkah ini juga terbukti ampuh untuk mengurangi tingginya angka *over* *capacitas* di dalam Lapas.

Peraturan Menteri tersebut telah direview dan dianggap efektif dalam mencapai target untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, meskipun ditemukan kurang dari 1% narapidana yang menyalahgunakan kebijakan tersebut dan kembali melakukan tindak kriminal setelah pembebasan.[[16]](#footnote-16)

**III.2 Dampak Pemberian Asimilasi Covid-19**

**Dampak Positif Asimilasi Covid-19 Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Penanggulangan Covid-19**

Salah satu dampak program kebijakan asimilasi Covid-19 ini adalah menurun nya angka *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas I Medan walaupun tidak begitu signifikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat sebagai berikut:

“*Over capacity* masih terjadi di Lapas Kelas I Medan, namun sudah terdapat pengurangan jumlah warga binaan akibat mendapatkan asimilasi walaupun tidak begitu banyak dimulai dari tahun 2020. Karena rata-rata narapidana yang berada di Lapas Kelas I Medan ini hukumannya berat-berat. Jadi hanya sedikit dari narapidana yang berhak untuk mendapatkan hak asimilasi”.

Secara global, menurut Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada tahun 2020 terjadi penurunan kapasitas di Lapas yang semula berjumlah 270.231 (overcrowding 106 persen) menjadi 231.609.[[17]](#footnote-17)

Lanjut, menurut keterangan Bapak Sahat Sihombing, Amd,P.,SH / Kasi. Bimkemaswat tidak ada warga binaan Lapas Kelas I Medan yang dinyatakan positif Covid-19, selain itu juga berkurangnya jumlah narapidana akibat asimilasi ini terhadap APBN.

Bagi narapidana itu sendiri, program asimilasi ini bagaikan “rezeki nomplok” dimana dibalik musibah Covid-19 ini mereka dapat berkumpul dengan keluarga lebih awal.Para narapidana asimilasi ini sebelum asimilasi sudah mendapatkan sosialisasi tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukannya selama menjalani asimilasi di rumah. Dan narapidana asimilasi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengatakan mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka dan tidak akan mengulangi atau melakukan kejahatan kembali.

**Dampak Asimilasi Narapidana Dalam Hal Peningkatan Kejahatan di Kota Medan**

Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah: Kejahatan memang sudah ada, tetapi tidak dapat dikaitkan pula dengan adanya program asimilasi, apalagi kejahatan yang selama ini terjadi selama asimilasi tidak sampai satu persen dan tidak tercipta dari para narapidana yang mendapat pembebasan lebih dulu. kejahatan sudah ada di sekitar masyarakat walaupun para narapidana tidak mendapatkan asimilasi atau tidak dikeluarkan. Karena itu maka, persoalan kejahatan dengan kebijakan asimilasi harus dipisahkan antara penegakan hukum atau law enforcement dengan kriminalitas. Terlebih, tinggi rendahnya tingkat kejahatan biasanya juga dipengaruhi faktor kemiskinan.[[18]](#footnote-18)

Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Balai Pemasyarakatan harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Balai Pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Baik itu program kemandirian maupun kepribadian yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel tikus atau sel tersendiri akan diterapkan kepada narapidana asimilasi dan intergrasi yang melakukan kembali tindak pidana.

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

 **IV.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan permasalahan ayng dikaji adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan narapidana melalui Peraturan Menteri tentang asimilasi covid ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas. Kebijakan ini dibuat karena kondisi Lapas yang melebihi kapasitas. Kebijakan pemerintah membebaskan nara-pidana tersebut berdasarkan rekomendasi dari PBB, Komnas HAM dan beberapa lembaga pemerhati HAM lainnya. Peraturan Menteri tersebut telah direview dan dianggap efektif dalam mencapai target untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, meskipun ditemukan kurang dari 1% narapidana yang menyalahgunakan kebijakan tersebut dan kembali melakukan tindak kriminal setelah pembebasan.
2. Dampak dari pembebasan narapidana asimilasi selain merupakan anugerah bagi narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanannya dan berkelakuan baik juga tidak memiliki pengaruh terhadap meningkat nya kejahatan di kota medan. Kejahatan tidak dapat dikatikan dengan program asimilasi. Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana asimilasi hanya 1% .

**V. SARAN**

Saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Dengan dikeluarkannya kebijakan pembebasan narapidana asimilasi ini maka disarankan agar pengawasan terhadap narapidana asimilasi lebih ditingkatkan agar kekhawatiran masyarakat terhadap narapidana asimilasi dapat dihilangkan dan masyarakat dapat menerima keberadaan narapidana tersebut.
2. Berkaitan dengan keberadaan Lapas yang melebihi kapasitas, sebaiknya pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. *Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020

Adrian Frediyato dan Martha Eliza Sellyn, *Kacamata Driyarkara: Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana*, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, 2020

Hisyam Ikhtiar, *Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013

Wahyu Jati, dkk, *Merajut Optimisme Ditengah Covid-19*, Cet. 1, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-1,

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-19PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

1. **Jurnal**

Trias Palupi Kurnianingrum, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

1. **Internet**

Andita Rahma, Beri Asimilasi Kepada Narapidana, Yasona: Ini Rekomendasi PBB dan Komnas HAM, https://nasional.tempo.co/read/ 1376729/beri-asimilasi-kepada-narapidana-yasonna-ini-rekomendasi-pbb-dan-komnas-ham/full&view =ok

Bisnis.com, Potensi Penularan Covid-19 di Lapas Tinggi, Pengamat: Lanjutkan Asimilasi, https://kabar24.bisnis.com/read/20200421/16/1230319/potensi-penularan-covid-19-di-lapas-tinggi-pengamat-lanjutkan-asimilasi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI, https:// infeksiemerging.kemkes.go.id/

Kemenkumham, Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia

Kompas, Pemerintah Klaim Program Asimilasi Berdampak Positif Turunkan “Overcrowding” di Lapas, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/14564611/pemerintah-klaim-program-asimilasi-berdampak-positif-turunkan-overcrowding?page=all

LBH Jakarta, Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 dan Penerapan PSBB di Jabotabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga, Kertas Posisi LBH Jakarta, https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/ uploads/2020/04/Kertas-Posisi-Penanganan-Wabah-Pandemi-Covid-19-dan-Penerapan-PSBB-di-Jabode tabek-Harus-Memperhatikan-Hak-Asasi-Manusia-dan-Pemenuhan-Hak-Warga.pdf

World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020, https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19. pdf?sfvrsn=224c1add\_2

1. World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020, https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19. pdf?sfvrsn=224c1add\_2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI, https:// infeksiemerging.kemkes.go.id/ [↑](#footnote-ref-2)
3. LBH Jakarta, Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 dan Penerapan PSBB di Jabotabek Harus Memperhatikan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Warga, Kertas Posisi LBH Jakarta, https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/ uploads/2020/04/Kertas-Posisi-Penanganan-Wabah-Pandemi-Covid-19-dan-Penerapan-PSBB-di-Jabode tabek-Harus-Memperhatikan-Hak-Asasi-Manusia-dan-Pemenuhan-Hak-Warga.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.cnnindonesia.com/nasio-nal/ 20200508164207-12-501392/merampok-lagi-usai-bebas-napi-asimilasi-didor-di-medan [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 32 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34 - 51 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 135-136 [↑](#footnote-ref-7)
8. Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. *Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, dalam Buletin Sebuah Kajian, Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020, h.32 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahyu Jati, dkk, *Merajut Optimisme Ditengah Covid-19*, Cet. 1, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020, h.7 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kemenkumham, Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia [↑](#footnote-ref-10)
11. Adrian Frediyato dan Martha Eliza Sellyn, *Kacamata Driyarkara: Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana*, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, 2020, h.2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Andita Rahma, Beri Asimilasi Kepada Narapidana, Yasona: Ini Rekomendasi PBB dan Komnas HAM, https://nasional.tempo.co/read/ 1376729/beri-asimilasi-kepada-narapidana-yasonna-ini-rekomendasi-pbb-dan-komnas-ham/full&view =ok [↑](#footnote-ref-12)
13. Hisyam Ikhtiar, *Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020, h.9 [↑](#footnote-ref-13)
14. Trias Palupi Kurnianingrum, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, dalam Artikel Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h.1 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kemenkumham, Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia [↑](#footnote-ref-15)
16. Kemenkumham, Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia, https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia [↑](#footnote-ref-16)
17. Kompas, Pemerintah Klaim Program Asimilasi Berdampak Positif Turunkan “Overcrowding” di Lapas, https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/14564611/pemerintah-klaim-program-asimilasi-berdampak-positif-turunkan-overcrowding?page=all [↑](#footnote-ref-17)
18. Bisnis.com, Potensi Penularan Covid-19 di Lapas Tinggi, Pengamat: Lanjutkan Asimilasi, https://kabar24.bisnis.com/read/20200421/16/1230319/potensi-penularan-covid-19-di-lapas-tinggi-pengamat-lanjutkan-asimilasi [↑](#footnote-ref-18)